

**PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES KOTA SAMARINDA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Adinda Novitadiningrum

2011102432072



**PROGRAM STUDI S1 HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
JULI 2024**

**PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES KOTA SAMARINDA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Diajukan Oleh:
Adinda Novitadiningrum
2011102432072



**PROGRAM STUDI S1 HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
JULI 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES KOTA SAMARINDA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Adinda Novitadiningrum 2011102432072

Disetujui untuk diujikan

Pada Tanggal / Juli /2024

Pembimbing



Dr. Surahman, S.H.I., M.H.

NIDN. 1123108203

Mengetahui,
Koordinator Skripsi



Bayu Prasetyo, S.H., M.H.

NIDN. 1102059401

LEMBAR PENGESAHAN

**PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES KOTA SAMARINDA**



SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Adinda Novitadiningrum

2011102432072

Diseminarkan dan Diujikan
Pada Tanggal / Juli / 2024

Penguji I	Penguji II
 <p><u>Sunariyo, S.H., M.H.</u> NIDN.1105058402</p>	 <p><u>Dr. Surahman, S.H.I., M.H.</u> NIDN. 1123108203</p>

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum



Aswadi Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn

NIDN: 1112068301

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adinda Novitadiningrum

NIM 2011102432072 ✓

Program Studi : Hukum

Judul Penelitian : **PENERAPAN DIVERSI DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES KOTA
SAMARINDA**

menyatakan bahwa **skripsi** yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan hasil plagiasi/fabrikasi baik sebagian atau seluruhnya.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung segala risiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam **skripsi** saya ini, atau klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Samarinda, Juli 2024

Yang membuat pernyataan



Adinda Novitadiningrum

NIM. 2011102432072

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Barangsiapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga ”

(Hadits Riwayat Imam Muslim)

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Skripsi ini adalah bagian dari ibadah saya kepada Allah SWT, karena kepada-Nya saya memohon kemudahan dan pertolongan.
2. Kedua orang tua saya Bapak Benny Siswandono dan Ibu Martutik, walaupun beliau tidak mempunyai gelar tetapi saya dapat memberikan gelar untuk beliau dan semoga beliau bangga dengan perjuangan saya sebagai anak perempuan pertamanya dan saya ucapkan terimakasih atas perjuangan beliau untuk membiayai saya dalam menempuh pendidikan sampai bisa menjadi sarjana pertama dikeluarga.
3. Pasangan saya Bripda David Ghesta Saputra, terima kasih atas semua bantuan yang diberikan selama ini, selalu memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini, serta membantu, menemani, dan menunggu saya selama perkuliahan.
4. Saudara dan seluruh pihak keluarga yang selalu memberikan semangat dan doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.
5. Teman-teman Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

PRAKATA

Puji syukur kehadiran dan rahmat Allah SWT, maka peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES KOTA SAMARINDA” sebagai salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik langsung maupun tidak langsung. karena saya tidak dapat menyelesaikan skripsi saya tanpa bantuan, doa, dan dukungan. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, khususnya kepada:

1. Dr. Muhammad Musiyam, M.T selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
2. Prof. Dr. Aidul Fitriadi Azhari, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
3. Asnawi Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn, selaku Ketua Program Studi Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
4. Dr. Surahman, S.H.I., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis serta memberikan dorongan dan nasehat yang sangat membantu.
5. Bayu Prasetyo, S.H., M.H, selaku Koordinator skripsi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
7. Staf Administrasi, tata usaha, perpustakaan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang telah memberikan kemudahan serta memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.

8. Kedua orang tua penulis Bapak Benny Siswandono dan Ibu Martutik semoga beliau bangga dengan perjuangan anaknya.
9. Pasangan saya Bripda David Ghesta Saputra terimakasih atas segala bentuk dukungannya selama ini.
10. Teman-teman angkatan Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

Oleh karena ini penulis mengharapkan kritik dan saran untuk membantu pengembangan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Akhir kata, penulis berharap rangkuman singkat ini dapat bermanfaat khususnya bagi para pembaca dan penulis.

Samarinda, 25 Juli 2024

Penyusun



Adinda Novitadiningrum

NIM. 2011102432072

ABSTRAK

Melalui penerapan diversifikasi terhadap anak tersebut, sistem peradilan pidana anak di Indonesia mampu menangani situasi yang melibatkan anak di bawah umur yang melakukan kejahatan dengan memberikan penekanan pada korban dan pelaku tindakan tersebut. Penyidik akan mendapatkan wawasan dari hal ini tanpa dibatasi kebebasannya. Penelitian ini berupaya untuk mempelajari lebih lanjut dan menyelidiki taktik pengalih perhatian yang digunakan oleh Polresta Samarinda untuk mengatasi tindakan kekerasan fisik terhadap anak di bawah umur, serta tantangan yang terkait dengan penggunaannya. Dengan menggunakan data primer hasil penyelidikan lapangan dan wawancara dengan penyidik Polresta Samarinda, serta data sekunder hasil studi pustaka, maka penelitian ini menggunakan metodologi hukum yuridis empiris. Analisis data kualitatif dilakukan dengan menggunakan teori keadilan restorative justice dan efektivitas hukum. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan diversifikasi yang dilakukan Polresta Samarinda dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak belum optimal karena pada tahun 2020 hingga 2023 hanya ada tiga tindak pidana yang memenuhi syarat diversifikasi. Ada beberapa keterbatasan eksternal dan bukan internal dalam hal upaya diversifikasi Polresta Samarinda. Solusinya terletak pada masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan terhadap gagasan penerapan diversifikasi untuk menyelesaikan kasus pidana anak. Hal ini akan memungkinkan masyarakat dan semua pihak yang terkait untuk memahami penerapan diversifikasi secara utuh. Secara khusus, hal ini akan memungkinkan kasus-kasus di bawah hukum pidana untuk diselesaikan dengan fokus pada pembentukan keadaan yang akan memberikan keadilan dan keseimbangan bagi pelaku, korban, dan masyarakat secara keseluruhan. UU SPPA menjadi dasar dari prosedur terbaru yang digunakan oleh Polresta Samarinda, baik pada tahap penyelidikan dan penyidikan untuk melindungi hak-hak anak yang melakukan tindak pidana.

Kata kunci : Penerapan Diversifikasi, Tindak Pidana Kekerasan Fisik, Anak

ABSTRACT

Through the application of diversion to children, the juvenile criminal justice system in Indonesia is able to handle situations involving minors who commit crimes by placing emphasis on the victims and perpetrators of these acts. Investigators will gain insight from this without being restricted in their freedom. This research seeks to learn more and investigate the diversionary tactics used by the Samarinda Police to address acts of physical violence against minors, as well as the challenges associated with their use. By using primary data from field investigations and interviews with Samarinda Police investigators, as well as secondary data from literature studies, this research uses an empirical juridical legal methodology. Qualitative data analysis was carried out using restorative justice theory and legal effectiveness. Based on the research results, the application of diversion carried out by the Samarinda Police in resolving criminal acts of physical violence against children is not yet optimal because from 2020 to 2023 there are only three criminal acts that meet the requirements for diversion. There are several external rather than internal limitations in the Samarinda Police's diversion efforts. The solution lies in society and all parties interested in the idea of implementing diversion to resolve child criminal cases. This will enable the community and all related parties to fully understand the implementation of diversion. In particular, this will allow cases under criminal law to be resolved with a focus on establishing circumstances that will provide justice and balance for perpetrators, victims, and society as a whole. The SPPA Law is the basis for the latest procedures used by the Samarinda Police, both at the investigation and inquiry stages to protect the rights of children who commit criminal acts.

Keywords : Application Diversion, Criminal Acts of physical Violence, Children

DAFTAR ISI

COVER.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian.....	10
1.4 Metode Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Penulisan Skripsi.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1 Tinjauan Umum Tentang Diversi.....	18
2.2 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kekerasan Fisik.....	19
2.3 Tinjauan Umum tentang Anak.....	21
2.4 Teori Efektifitas Hukum.....	22

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	24
3.1 Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Polresta Samarinda	24
3.2 Kendala Dalam Penerapan Diversi Di Polresta Samarinda dan Solusinya	37
3.3 Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam.....	43
BAB IV PENUTUP.....	51
4.1 Kesimpulan.....	51
4.2 Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	53
LAMPIRAN	57
RIWAYAT HIDUP	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	3
Tabel 1.2	5
Tabel 1.3	9
Tabel 3.1	29
Tabel 3.2	40

DAFTAR LAMPIRAN

Surat Izin Penelitian	57
Tanda Terima Surat Penelitian.....	58
Surat Balasan Izin penelitian.....	59
Dokumentasi Wawancara Penyidik.....	60
Dokumentasi Wawancara Kanit Ppa	60
Lembar Konsul Bimbingan.....	61
Hasil Tunitin	63
Daftar Riwayat Hidup	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum adalah kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur masyarakat umum. Setiap permintaan warga negara harus didasarkan pada hukum itu sendiri. Baik hukum positif maupun negatif Indonesia memberikan informasi kepada masyarakat negara bahwa segala transaksi harus mematuhi peraturan hukum.¹ Pada tahun 1945, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia memberikan asas-asas hukum bagi kekuasaan hukum tertinggi dan indikator-indikator bagi setiap obyek yang dapat dijadikan patokan. Oleh karena itu, tidak semua tindak pidana dilakukan oleh orang dewasa; bahkan banyak juga yang dilakukan oleh anak-anak karena mereka termasuk generasi yang pada akhirnya akan membangun dan memecah belah bangsa.² Namun berdasarkan apa yang diungkapkan, seringkali anak-anak mengungkapkan perasaannya melalui tulisan atau ucapan, yang mungkin berdampak negatif baik bagi dirinya maupun masyarakat umum. Anak yang melakukan tindakan kesehatan atau perilaku yang bertentangan dengan hukum disebut sebagai anak yang berperilaku buruk atau bertentangan. Anak yang melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang dimaksud dengan “anak” adalah anak berumur 12 tahun yang belum genap

¹ Adami Chazawi, 2016, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 57

² Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm.

berumur 18 tahun tetapi masih dapat melakukan pidana.³

Interaksi sosial melibatkan hubungan sehari-hari antara anggota masyarakat. Interaksi tersebut menimbulkan berbagai kejadian dan peristiwa yang dapat memicu tindakan hukum.⁴ Generasi penerus bangsa adalah anak-anak. Oleh karena itu, semua anak memiliki hak untuk bersosialisasi, bermain, dan belajar. Namun demikian, ketika seorang anak melakukan kejahatan, perannya dibalik, dan ini tidak berarti bahwa anak-anak diperlakukan sama oleh polisi atau pihak berwenang lainnya seperti orang dewasa yang melakukan kejahatan. Ketika mereka bermain dengan teman-temannya di lingkungan yang sehat dan dengan orang dewasa yang mendukung, anak-anak seharusnya lebih tertarik untuk belajar tentang pengembangan diri di kelas dan menyelesaikan pekerjaan rumah mereka untuk membantu mereka menjadi teladan yang baik bagi keluarga, negara, dan bangsa. Namun, informasi tersebut berasal dari apa yang sebenarnya terjadi, seperti yang terjadi di Kota Samarinda.

Masyarakat menyadari tingginya tingkat kenakalan remaja dan kejahatan di Kota Samarinda. Secara khusus, banyak anak di bawah umur yang masih di bawah umur dan masih bersekolah berpartisipasi dalam perkelahian antar kelompok remaja, dan karena orang-orang ini memiliki hubungan dengan anak-anak yang terlibat dalam pertikaian, mereka dapat menghadapi konsekuensi hukum berdasarkan Undang-Undang Darurat Pasal 2 Ayat 1 Nomor 12 Tahun 1951. Untuk investigasi, sistem peradilan anak -

³ Lilik Mulyadi, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Anak Indonesia*, Bandung: PT Alumni, hal. 31

⁴ Chainur Arasjid, 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* Jakarta : PT. SinarGrafika, h.133.

khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 - akan dikonsultasikan.⁵ Di Kota Samarinda sendiri tidak lepas dari tawuran saja yang terjadi di kalangan remaja, ada beberapa kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang ada di Samarinda berdasarkan data kasus PPA Polresta Samarinda kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada tahun 2020 hingga tahun 2023, terdapat 36 kasus yang terjadi di Samarinda mengalami naik turun, dan ada 13 kasus pidana kekerasan fisik yang melibatkan anak sebagai pelakunya menunjukkan bahwa sangat diperlukannya sebuah solusi upaya tersebut. Sebab kejahatan yang dilakukan oleh anak mempunyai dampak negatif jika dibiarkan maka akan berdampak buruk bagi bangsa.⁶

Tabel 1. 1 Data Jumlah Anak yang berhadapan Dengan Hukum Pelaku Tindak Pidana di Polresta Samarinda dari Tahun 2020-2023

No	KASUS	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	PEMERKOSAAN	-	-	-	-
2	KEKERASAN ANAK	4	2	3	4
3	PERSETUBAHAN ANAK	5	7	4	5
4	PENCABULAN ANAK	-	2	-	-
	TOTAL	9	11	7	9

⁵ <https://korankaltim.com/read/patroli/69876/hendak-tawuran-dua-remaja-yang-menyerang-bawa-sajam-di-jalan-samanhudi-samarinda-diamankan>, diakses 5 Maret 2024

⁶ Data Unit PPA Polresta Samarinda diperoleh pada 7 Maret 2024

Selain dari pada itu pada wilayah Hukum Polresta Samarinda yang menjadi menjadi objek penelitian pada rentang waktu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 jumlah kasus tindak pidana anak mengalami naik turun bahkan ditahun 2021, Pada tahun 2021 adalah tahun dengan lonjakan kasus tertinggi anak yang berhadapan dengan hukum akibat perbuatan kekerasan fisik.

Strategi pengelolaan restoran yang berbasis keberagaman adalah bagaimana menangani bibir sumbing pada bayi. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk menjamin keselamatan masyarakat umum dan meningkatkan jumlah kasus kekerasan terhadap anak. Tujuan dari pengalihan ini adalah untuk memitigasi potensi dampak stigmatisasi yang mungkin timbul dari proses hukum jangka panjang. Sebagaimana tercantum dalam “Pasal 1 angka 7” UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi adalah proses penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana untuk menyelesaikan perkara anak. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Anak. Ketika tidak ada residivisme dan risiko hukuman penjara kurang dari tujuh tahun, maka diversi adalah satu-satunya pilihan. Pengalihan terjadi pada semua tingkat navigasi, baik pada tingkat hukum yang berwawasan luas.⁷ Keberagaman terperinci menciptakan kepentingan masyarakat dan terpeliharanya keadilan untuk memberikan yang optimal bagi anak. Hal ini juga mendukung dimulainya kembali pendidikan dan peningkatan

⁷ Dwidja Priyatno, 2012, *Wajah Hukum Pidana, Asas, Perkembangan*, GramataPublishing. Bekasi.

keterampilan berbicara dan membaca anak-anak sehingga pembacaan buruk yang telah selesai dapat diverifikasi.⁸

Berdasarkan dari data kasus tindak pidana anak di Polresta Samarinda Unit PPA, Diversi yang berhasil sangat sedikit hanya ada 3 kasus yakni pada tahun 2022- 2023. ini menjadi pertanyaan dan masalah mengapa dari data kasus tindak pidana anak yang meningkat 36% sedangkan Diversi menurun hanya 3% yang berhasil menunjukkan bahwa wilayah hukum di Polresta Samarinda belum maksimal dalam menerapkan Diversi.⁹

Tabel 1. 2 Data Diversi Yang Berhasil Dalam Kasus Tindak Pidana Anak di Polresta Samarinda Tahun 2022-2023

LP	PERKARA	KET	PENYIDIK	INSTANSI	PASAL
LP/B/ 142/I V/20 22/SP KT	KEKERASAN TERHADAP ANAK	DIVERSI (DAMAI)	BRIPTU HERLINAWATI PURBA, S.H	POLRESTA SAMARINDA	PASAL 80 JO 76C AYAT (2),(3) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
LP/B/ 387/ X/ 2022/ SPK T	PENCURIAN	DIVERSI (DAMAI)	BRIPKA WAHYU HARTANTO, S.H., M.H.	POLRESTA SAMARINDA	PASAL 362 KUHP
LP	PERKARA	KET	PENYIDIK	INSTANSI	PASAL

⁸ Maidin Gultom, (2010), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sitem Peradilan Anak di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.

⁹ Data Unit PPA Polresta Samarinda diperoleh pada 7 Maret 2024

LP/B/ 5/II/2 023/S PKT	KEKERASAN TERHADAP ANAK	DIVERSI (DAMAI)	BRIPDA REYNALDO ARDI	POLRESTA SAMARINDA	PASAL 80 JO 76C AYAT (2),(3) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
---------------------------------	-------------------------------	--------------------	----------------------------	-----------------------	--

Tindak pidana kekerasan peristiwa di Kota Samarinda pada tahun 2022. Keduanya, yang berada di bawah permukaan, terlibat dalam "melakukan kekerasan terhadap anak lain dengan menggunakan kekerasan sebagai cara untuk mengatasi kelemahan anak tersebut." Selanjutnya dalam proses penilaian bayi sebagai peserta, Polresta Samarinda menggunakan metode Diversi. Setiap anak di bawah umur yang mempunyai permasalahan hukum perlu ditangani dengan cara tradisional.

Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum diperlukan, dengan penekanan pada ketekunan dan pelatihan untuk menjamin kepentingan terbaik anak serta kemampuan korban untuk mendapatkan keadilan. Usia anak harus diutamakan. Remaja yang terlibat masalah hukum tidak serta merta dihukum penjara karena dapat menimbulkan perspektif negatif di masyarakat. Menerapkan pengalihan pada remaja yang melakukan kesalahan memungkinkan untuk memperoleh sedikit pengetahuan baru tanpa menghilangkan kesempatan bagi keturunannya, dengan cara ini memberdayakan mereka untuk mengubah kasus-kasus pelanggaran yang

pertama kali terjadi menjadi penekanan pada pemulihan korban dan pihak yang bersalah menjadi sebuah pilihan dalam keadilan remaja. kerangka kerja di Indonesia.

Saat ini terdapat berbagai macam motif kriminal, antara lain kekerasan psikis, kekerasan fisik, dan masih banyak lagi. Tindakan pelanggaran hukum adalah demonstrasi seseorang yang mengabaikan pedoman atau standar sah yang berlaku. Saat ini, aktivitas kriminal dapat terjadi di semua lapisan masyarakat, termasuk anak-anak dan orang dewasa. Selain itu, anak merupakan generasi penerus bangsa. Berbeda dengan orang dewasa, anak memerlukan perlindungan hukum yang unik karena ketidakdewasaan dan kematangan fisik dan mentalnya.

Pentingnya terorisme di Indonesia muncul dari sistem hukum yang ada saat ini, dengan fokus pada pembelaan diri yang semakin banyak dilakukan oleh masyarakat umum maupun penegak hukum.¹⁰ Situasi saat ini semakin memprihatinkan karena anak-anak yang diharapkan menjadi generasi penerus pemimpin yang menentukan masa depan bangsa juga lebih banyak melakukan pembelaan diri.¹¹ Bentuk main hakim sendiri yang dilakukan oleh anak-anak tersebut dapat berupa perkelahian antar kelompok, sekolah, geng, suku, atau disebabkan oleh konflik antar kelompok dan individu.¹² Semuanya menderita penyakit fisik dan sering mengalami sakit

¹⁰ Setiawan, Marwan, (2015), *Karakteristik Kriminalistik Anak & Remaja dalam Perspektif Pendidikan, Juvenile Delinquency, Narkotika, Hukum, Hak Anak, Agama, dan Moral*. Galia Indonesia. Bogor:

¹¹ Teguh, Harrys Pratama, (2018), *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana – Dilengkapi dengan Studi Kasus*. Penerbit Andi, Yogyakarta:

¹² Soetodjo, Wagiyati, (2006), *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama, Bandung.

kepala, mual, mengantuk, bahkan kematian.¹³

Penyakit fisik mereka tidak terbatas pada lingkungan yang keras; hal ini mungkin terjadi dalam keadaan normal dan nyaman. Ringkasnya, Pasal 170 Ayat 1 KUHP menyatakan bahwa “orang yang menderita penyakit jiwa berat dan orang yang menderita penyakit jiwa secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau benda, diancam dengan pidana paling lama 5 tahun.” Langkah pertama menuju kekerasan di ruang publik telah diatur. Memang benar, ada perbedaan dalam cara penanganan bayi yang dibesarkan di bawah tanah oleh sistem perawatan bayi (sebagai mainan, hukuman, dan saksi). Anak-anak muda yang terdaftar dalam proses hukum dan administrasi sangat berbeda dengan orang-orang tua yang mempunyai keinginan yang sama untuk mengejar kepentingan mereka sendiri.¹⁴

Di Kota Samarinda, sekelompok masyarakat yang sebagian besar berasal dari kalangan bawah melakukan tindak pidana kekerasan pada tahun 2022, “melakukan kekerasan secara bersama di depan umum terhadap korban yang ada anak-anak.” Anak di bawah umur sebagai pelaku, Penyidik Polresta Samarinda menangani kasus dengan cara penyidik. Polresta Samarinda mengidentifikasi beberapa kasus kekerasan terhadap anak yang melibatkan kekerasan fisik yang menjadi perhatian masyarakat. Penjelasan lebih lanjut akan disajikan pada tabel berikut:

¹³ Gultom, Maidin, (2012), *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama. Bandung:

¹⁴ Pradityo, Randy, (2016), “Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Restorative Justice in Juvenile Justice System)”. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5 No. 3.

Tabel 1. 3 Data Diversi Kasus Kekerasan Fisik yang Dilakukan Oleh Anak Tahun 2020-2023 di Polresta Samarinda

No.	URAIAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	JUMLAH KASUS KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK	4	2	3	4
2	DIVERSI YANG BERHASIL	-	-	2	1
3	DIVERSI YANG GAGAL	11	5	9	8

Berdasarkan data studi Diversi kasus yang berfokus pada kekerasan fisik, terdapat 13 kasus kekerasan fisik dari tahun 2020 hingga 2023; Namun, hanya dua kasus yang berhasil diselesaikan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menemukan beberapa permasalahan yaitu belum maksimalnya kinerja Polresta Samarinda dalam menangani kasus-kasus kekerasan yang melibatkan anak-anak yang tinggal di luar lingkungan terdekatnya dan menjadi orang tua. Hal ini menghadirkan tantangan bagi para ahli hukum yang mencoba menentukan upaya pemulihan apa yang dapat diberikan bagi anak-anak yang termasuk dalam kategori pelecehan.

Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian, menganalisis lebih mendalam, dan menyajikan temuannya dalam bentuk skripsi dengan judul:

“Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan

Fisik Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polres Kota Samarinda”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak di Polresta Samarinda?
2. Bagaimana kendala penerapan diversifikasi di Polresta Samarinda dan bagaimana solusinya?

1.3 Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan pembahasan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak di Polresta Samarinda.
2. Untuk memahami dan menganalisis berbagai penerapan di Polresta Samarinda.

Berdasarkan permasalahan di atas maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, para sarjana ilmu hukum pada umumnya dan

hukum pidana pada khususnya dapat memperoleh inspirasi dalam penelitian ini, dan bagi para peneliti yang berminat mempelajari mata pelajaran hukum pidana semoga dapat bermanfaat sebagai referensi. Secara teoritis, manfaatnya adalah untuk memajukan penelitian ilmiah dan meningkatkan pertumbuhan hukum Indonesia, khususnya di bidang penelitian hukum pidana mengenai identifikasi anak sebagai pelaku kejahatan kekerasan.

2. Manfaat Praktis

Dapat meningkatkan pemahaman hukum pidana, khususnya terkait penggunaan program diversifikasi untuk tindak pidana kekerasan. Berharap penelitian ini dapat bermanfaat dan informatif bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat luas. Kajian ini menemukan petunjuk dalam penelitian khususnya mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan, yang dapat dijadikan pemikiran dan masukan untuk mencegah terjadinya kejadian di kemudian hari dimana anak dapat terkena tindak pidana.

1.4 Metode Penelitian

Teknik penelitian, menurut Sunaryati Hartono, adalah penggunaan penalaran analitis dan logis serta teori-teori (logika) yang didasarkan pada hipotesis, rumus, dan dalil dari suatu disiplin ilmu (atau banyak bidang ilmu) tertentu untuk mengkaji atau membuat acuan bagi suatu metode atau proses penelitian. Kebenaran suatu teori atau hipotesis tentang fenomena alam,

peristiwa sosial, atau kejadian hukum tertentu.¹⁵

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metodologi empiris yang ketat. Menurut Abdul Kadir Muhammad, penelitian yuridis empiris “dilakukan dengan cara meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer di lapangan”. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum menitik beratkan pada peraturan-peraturan hukum yang relevan, sehingga menghasilkan hukum yang ditetapkan sebagai suatu standar atau sesuatu yang diperlukan.¹⁶

2. Lokasi Penelitian

Sesuai protokol penelitian, penelitian dilakukan di Samarinda Resor Kota (Polresta) di Jalan Slamet Riyadi No. 1, Karang Asam Ulu, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis data. Alasan penulis memilih lokasi penelitian di wilayah ini karena efektivitas pelaksanaan program diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak terlihat masih sedikitnya kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak yang diselesaikan melalui.

¹⁵ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 43

¹⁶ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1990), halaman 20

3. Jenis dan Sumber Data

Data primer dan sekunder merupakan jenis dan sumber data primer yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini. Penelitian ini mengandalkan jenis data berikut:

a. Data Primer

Dalam hal data perilaku atau empiris, data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari masyarakat atau lapangan.¹⁷

Data primer mengacu pada data yang diperoleh melalui penelitian primer. Data primer berasal dari wawancara langsung berupa informasi dan jawaban dari responden. Responden dalam penelitian ini adalah Kanit PPA Polresta Samarinda yang bernama AKP Teguh Wibowo, S.H dan Penyidik pada unit PPA Satreskrim Polresta Samarinda yang bernama Briptu Herlinawati Purba, S.H.

b. Data Sekunder

Data sekunder mengacu pada berbagai informasi, termasuk korespondensi pribadi, buku, dan bahkan catatan resmi pemerintah..¹⁸ Menurut Bambang Waluyo¹⁹, 16 data sekunder meliputi hasil penelitian yang berupa dokumen resmi, buku, laporan, catatan harian, dan lain-lain. Bahan hukum yang dijadikan Sumber untuk penelitian perpustakaan antara lain:

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Op . Cit* hal.51.

¹⁸ *Ibid*,

¹⁹ Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 31.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum.²⁰ dan sumber bahan hukum primer tersebut yangterkait dengan masalah utama yang perlu dipelajari adalah sebagai berikut:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) KUHP.

c) Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP).

d) Peraturan Nomor 39 Tahun 1999 tentang Kebebasan Umum (HAM).

e) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Republik Indonesia.

f) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atau Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Bahan Hukum Skunder

Sumber hukum sekunder merupakan bahan yang menjelaskan sumber hukum primer, seperti hasil seminar, makalah akademis,

²⁰ Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian hukum Normatif*, Bayu Media, Surabaya

atau laporan ahli hukum yang relevan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier, materi yang sah memberikan klarifikasi atas materi sah sensial dan materi sah opsional.²¹ Sumber tersier sah yang digunakan dalam penelitian ini antara lain rujukan kata umum, rujukan kata sah, catatan harian ilmiah, makalah, web, sebagai bahan tambahan penyusunan eksplorasi ini, sepanjang memuat data-data yang dapat diterapkan pada eksplorasi yang dipimpin.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data disesuaikan dengan jenis data yang diperlukan untuk penelitian ini, yang meliputi data wawancara dan studi kepuastakaan:

1. Wawancara

Tujuan utama wawancara adalah untuk mendapatkan informasi langsung dari responden selama proses komunikasi. Persiapkan pertanyaan Anda sebelumnya untuk wawancara. kunci (panduan wawancara) dan kemudian diterapkan suatu bentuk survei sampel dengan menggunakan teknik sampling survei atau pengambilan sampel purposif (purposive sampling) untuk menanyakan langsung kepada orang-orang yang dituju. Subyek penelitian tergolong dalam tujuan penelitian yang dicapai melalui tanya jawab lisan dengan Kanit

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, (2004), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.54

PPA Polresta Samarinda yang bernama AKP Teguh Wibowo, S.H dan penyidik pada Unit PPA Satreskrim Polresta Samarinda yang bernama Briptu Herlinawati Purba, S.H dan pihak-pihak terlibat langsung maupun dan atau tidak langsung dalam penyusunan penelitian ini.

2. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data dilakukan dengan melakukan survey literatur dan melihat bahan pustaka terkait dengan judul tentang penerapan diversifikasi di Polresta Samarinda terhadap kasus kekerasan fisik terhadap anak. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder dengan cara sebagai berikut, pengumpulan data akan dilakukan melalui pengumpulan, pemeriksaan, dan pengolahan seluruh data secara sistematis bahan pustaka dan dokumen terkait.

5 Metode Analisis Data

Informasi yang diperoleh dalam pemeriksaan ini akan dinilai secara jelas dan ilmiah sebagai gambaran tersusun yang disusun secara efisien dan memahami hasil eksplorasi. Metode penelitian deskriptif menggunakan data untuk mencari solusi terhadap suatu permasalahan yang sudah ada.²² Organisasikan data sekunder yang diperoleh dari dokumen perpustakaan terlebih dahulu, kemudian analisis datanya. Data yang terkumpul kemudian diuraikan dalam

²² Winarno Surakhmad. 1978. *Dasar dan Teknik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah*. Tarsito, Bandung, hal.12

kalimat yang teratur, logis, dan efektif untuk analisis kualitatif. Informasi yang dibedah adalah pemanfaatan Redirection dalam pemeriksaan tindak pidana demonstrasi kekerasan nyata terhadap anak di Polresta Samarinda.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penelitian ini mendasari sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang tinjauan umum mengenai Diversi, tinjauan umum mengenai Tindak Pidana Kekerasan Fisik, dan tinjauan umum mengenai anak.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tujuan dari bagian ini adalah untuk membahas penggunaan Diversi dalam pencegahan kekerasan fisik pada anak di Polres Samarinda, bagaimana penggunaan Diversi dalam pencegahan kekerasan fisik, dan solusi apa saja yang ada..

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Diversi

1. Pengertian Diversi

Dalam sistem peradilan anak, pengadilan memikirkan tentang diversi-pengamanan dan perawatan anak di bawah umur yang melakukan kejahatan. Untuk mencegah para penjahat muda tumbuh menjadi orang dewasa, taktik diversi juga akan diterapkan. Aparat penegak hukum akan diberi kewenangan pengambilan keputusan yang lebih besar dalam memerangi kekerasan terhadap anak. Sistem peradilan pidana resmi di Amerika Serikat menjadi tidak dilembagakan, sesuai dengan istilahnya. Seperti diketahui, diversi merujuk pada kewenangan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum yang bertanggung jawab atas kasus-kasus kriminal untuk mengambil langkah-langkah tertentu sesuai dengan peraturan yang mereka miliki, baik untuk melanjutkan atau menghentikan kasus tersebut, atau keduanya.²³

2. Tujuan Diversi

Diversi dimaksudkan untuk menawarkan alternatif selain pengadilan dan sistem hukum yang sudah ada untuk menangani pelanggaran hukum. Tujuan diversi dan tujuan diskresi memiliki beberapa kesamaan. Tujuan untuk mencegah keterlibatan dalam sistem peradilan pidana agar tidak berdampak buruk pada kehidupan dan perkembangan anak adalah yang

²³ Marlina, (2010), *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan, hal.2

mendorong penggunaan metode diversi. “Diskresi” mengacu pada penggunaan kebijaksanaan oleh aparat penegak hukum, yang didasarkan pada kewenangan mereka.²⁴

2.2 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kekerasan Fisik

1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Fisik

Kekerasan dapat didimensikan sebagai tindakan fisik atau psikologis, baik disengaja atau tidak, langsung atau tidak langsung, struktural atau pribadi, yang dilakukan oleh individu atau sekelompok individu. Menurut KBBI, seseorang atau sekelompok orang yang merugikan orang lain atau sekelompok orang secara fisik adalah melakukan tindak pidana. Soerjono Soekamuto mengartikan kekerasan sebagai suatu perilaku yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mendapatkan persetujuan orang lain.

Penantaran anak dilakukan ketika orang tua tidak memberikan perhatian yang cukup kepada anak untuk mendukung tumbuh kembangnya. Misalnya, anak-anak dapat ditelantarkan oleh keluarga mereka, ditinggal sendirian, atau tidak mendapatkan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas. Eksploitasi anak adalah praktik pemaksaan anak di bawah umur untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, sosial, atau politik tanpa memberikan perlindungan yang sesuai dengan tahap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial mereka. Mengacu pada perlakuan sewenang-

²⁴ Marlina, *Op Cit*

wenang dan tidak adil terhadap anak oleh keluarga dan masyarakat.²⁵

2. Faktor Tindak Pidana Kekerasan Fisik

Kekerasan pada anak disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor internal: Anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan sering kali mulai menyelidiki identitas mereka. Pada usia ini, anak-anak mulai memperhatikan kebutuhan jasmani dan emosionalnya. Seorang anak yang merasa berbeda dari orang lain akan melakukan apa pun, bahkan menggunakan kekerasan, untuk menyesuaikan diri. Anak-anak yang mengalami ketidakstabilan emosi selama perkembangannya mungkin menjadi gelisah, memberontak, dan melakukan kekerasan..
2. Faktor Eksternal: yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana kekerasan dibedakan menjadi beberapa bagian.:
 - a. Keluarga.
 - b. Sekolah dan Lingkungan Lingkungan sekolah.
 - c. Ekonomi.
 - d. Media sosial²⁶

²⁵ Bureaucracy Journal : “Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance”
<https://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/download/7/13>

²⁶ *Ibid*, Hal. 6.

2.3 Tinjauan Umum tentang Anak

Para ahli tidak sepakat dalam memperkirakan usia anak. Dari perspektif psikologis, usia anak dapat dibagi menjadi dua kategori, menurut Harlock: Inisial Kanak-kanak dan final kanak-kanak. Kanak-kanak awal berlangsung dari usia dua hingga enam tahun, dan masa kanak-kanak akhir berlangsung dari usia enam hingga dua belas tahun. Setelah dua tahun, ada masa istirahat dan refleksi.²⁷

Definisi penggunaan oleh anak-anak bervariasi tergantung pada konteks hukum. Pakar hak asasi manusia dan hukum membatasi jumlah anak yang lahir setiap tahun. Konvensi Internasional tentang Hak Anak tahun 1989 mendefinisikan anak sebagai setiap orang yang berusia di bawah enam belas tahun. Setiap Bangsa-Bangsa Persatuan (PBB) yang telah meratifikasi Konvensi tersebut, termasuk Indonesia, mengetahui adanya batasan ini. Orang tua atau wali ini mempunyai wewenang untuk mengawasi dan mengurus hak-hak anaknya, khususnya yang berkaitan dengan pelajaran. Selain itu, merupakan kesempatan bagi seseorang yang telah mencapai akhir dari penantian panjang untuk menikah.²⁸

Di antara banyak variabel yang secara signifikan mempengaruhi kemampuan anak untuk mengikuti hukum atau terlibat dalam kegiatan kriminal adalah permainan, komunikasi, dan pendidikan. Kebanyakan anak-anak yang terlibat dalam kejahatan dipengaruhi oleh kehadiran orang-orang

²⁷L, Prasetya, 2008, *Dasar-Dasar Pendamping Iman Anak*. Kanisius. Yogyakarta, hal. 16

²⁸ Pasal 1, *Konvensi tentang Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa* pada tanggal 20 Nopember 1989.

jahat atau orang-orang lain di sekitar mereka. Sistem peradilan formal yang ada saat ini pada akhirnya akan mengkriminalisasi setiap anak yang melakukan tindak pidana, yang tentunya akan berdampak buruk terhadap tumbuh kembang alamiah anak tersebut. Tampaknya memenjarakan anak sebagai bentuk hukuman melalui sistem peradilan pidana resmi tidak akan berhasil menghentikan anak untuk tidak melakukan hal-hal buruk atau mengubahnya menjadi orang yang lebih baik yang dapat membantu perkembangan pribadi anak. Anak-anak sering kali meningkatkan keterampilan kriminal mereka saat dipenjara.²⁹

Berikut beberapa contoh hukum positif Indonesia: Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Anak, dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Keberagaman dalam jumlah besar digunakan untuk mengatasi permasalahan hukum yang berdampak pada anak. Undang-undang Indonesia yang proaktif memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak yang menghadapi permasalahan hukum.³⁰

2.4 Teori Efektifitas Hukum

1. Pengertian Efektifitas Hukum

Menurut Hans Kelsen, validitas hukum juga dibahas ketika membahas keampuhan hukum. Validitas hukum mencakup hal-hal berikut: individu harus

²⁹ Fiska Ananda, "Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana", dalam *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1. (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, (2018), hal. 78, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2566/1923>

³⁰ Rendy Surya Aditama, Umar Ma'ruf, Munsharif Abdul Chalim, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Psikotropika Di Kepolisian Resor Magelang", dalam *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1. (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, (2017) hal. 121, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2625/1974>

mematuhi dan melaksanakan hukum, bertindak dengan cara yang sesuai dengan hukum, dan standar-standar yang mengikat. Keampuhan hukum adalah sejauh mana peraturan benar-benar diberlakukan dan diikuti, dan sejauh mana individu berperilaku sesuai dengan yang disyaratkan oleh hukum.³¹

Teori Efektivitas (Soerdjono Soekanto) Secara umum, hukum berfungsi sebagai pedoman bagi sikap dan perilaku yang dapat diterima. Cara berpikir yang dogmatis merupakan hasil dari proses berpikir deduktif-rasional yang digunakan. Sebaliknya, ada juga yang memandang hukum sebagai pola pikir atau perilaku yang konsisten (teratur). Melalui penggunaan proses berpikir induktif-empiris, hukum dipandang sebagai kegiatan yang berulang dengan tujuan yang telah ditentukan.³²

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Hukum

- a. Factor Hukumnya Sendiri
- b. Factor Penegak Hukum
- c. Factor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum
- d. Factor Masyarakat
- e. Factor Kebudayaan

³¹Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), h. 12.

³²Soerdjono. Benerapa Permasalahan, h. 45.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Fisik

Yang dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Polresta Samarinda

Sistem perlindungan anak di Indonesia sedang mengalami perubahan sebagai dampak dari sistem yang ada saat ini. Banyak materi baru yang muncul akibat dari proses perlakuan kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak. Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1971 pada tahun 1970, yang membahas koordinasi tindakan dan upaya instansi terkait untuk mengatasi, mencegah, dan mengakui masalah pelanggaran. Meningkatnya tingkat kejahatan mendorong tindakan ini. ditetapkan sebagai Keputusan Presiden sejak saat itu.³³

Sistem kendali Anak, Istilah “UU Sistem Peradilan Pidana Anak” berasal dari Undang-undang Nomor 153 Tahun 2012 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 yang keduanya mengatur tentang sistem perlindungan anak dan dikutip dalam Berita Nasional Indonesia Nomor 5332. Anak-anak yang ikut dan dalam protes yang melanggar hukum disebut dengan "anak berkonflik dengan hukum". Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mendefinisikan “anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, namun belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang disangka melakukan tindak pidana” sebagai anak yang melakukan perbuatan melawan hukum. Pasal 1: Ayat 3.

³³ Marlina, 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Reflika Aditama. Bandung. Hal.

Karena banyaknya penduduk yang tidak bekerja, maka pemerintah mengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Perlindungan Anak dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Anak. Tujuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Hak Anak adalah untuk menyeimbangkan hak anak dengan supremasi hukum dalam proses perlindungan anak dari bahaya.

Untuk mendorong perkembangan mental bayi, peraturan pengasuhan anak harus membedakan antara orang tua yang mempunyai masalah hukum dan orang tua yang diintimidasi oleh anaknya. Selain itu, remaja yang mempunyai permasalahan hukum mendapat pembinaan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertimbangan orang tua terhadap kepentingan terbaik anak diperlukan ketika diberlakukannya hukuman penjara bagi anak-anak yang dikriminasi. Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), ancaman pidana anak di bawah umur kini ditetapkan sebagai ancaman pidana maksimal terhadap orang dewasa. Anak di bawah dibebaskan dari hukuman mati dan penjara seumur hidup hijau.

Karena tujuan setiap orang harus dipenuhi, guru akan ditantang untuk mencapai keberagaman melalui penggunaan prinsip restoratif. Berdasarkan usia dan tahap perkembangan fisik, mental, moral, dan spiritual, anak-anak tergolong aset berharga karena kinerjanya mengungguli orang dewasa. Anak tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk,

seperti halnya orang dewasa.³⁴

Menurut Kanit PPA Polresta Samarinda yang bernama AKP Teguh Wibowo, S.H., Penerapan Diversi itu yang pertama adanya kesepakatan damai antara korban dan pelaku setelah itu ancaman yang dilakukan oleh pelaku tidak lebih dari 7 Tahun, kemudian sanggup untuk memberikan pengganti atau kerugian yang harus dikembalikan serta menghadirkan keluarga kedua belah pihak dan menghadirkan instansi seperti dari BAPAS untuk memfasilitasi itu karena akan dituangkan dalam hasil produk, kemudian hasil penelitian itu akan menjadi acuan dalam hakim memberikan putusan, apa yang dipertimbangkan dari hasil penelitian itu oleh hakim disetujui, semisal seperti “karena kedua belah pihak sudah sepakat maka diputuskan damai dan selesai diluar proses hukum dengan ketentuan seperti halnya yang telah disampaikan” seperti itu Diversi telah selesai dan dianggap berhasil. Dalam konteks permasalahan hukum mengenai anak, kami menerapkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Anak. Kami berkomitmen untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan kasus pelecehan dan penelantaran anak yang melanggar hukum.³⁵

Perkara anak yang berkonflik dengan hukum yang dilakukan upaya Diversi pada Polresta Samarinda adalah satu perkara tindak pidana, yaitu tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak. Pada tingkat

³⁴ Sulaiman, Manik, 2003, *Anak yang Berkonflik dengan Hukum Antara Hukuman dan Perlindungan*, Alumni, Bandung, Hal 1.

³⁵ Hasil wawancara pribadi dengan Kanit PPA Polresta Samarinda , pada tanggal 18 Maret 2024, pukul 13.15 wita

pendidikan yang lebih tinggi, Polresta Samarinda menerapkan mekanisme berikut untuk memantau anak-anak yang terlibat dalam proses hukum:

1. Ketika Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polresta Samarinda mendapat laporan keberatan dari wali korban yang mengalami peristiwa pelanggaran hukum berupa tindakan pidana yang dilakukan pelaku.
2. Kemudian Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, pihak, dan saksi serta mengumpulkan bukti-bukti.
3. Dimana Penyidik atau penyidik pembantu kemudian melaksanakan gelar perkara.
4. Jika pelaku masih anak-anak berusia 17 tahun, sistem peradilan pidana anak diterapkan dalam menjalankan sistem peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.
5. Setelah itu, pelaku dijamin akan dikembalikan kepada orang tua, dan penyidik atau penyidik pembantu menyelesaikan penyelidikan dan menyelesaikan berkas perkara.
6. Surat dikirimkan kepada Lembaga Masyarakat Anak oleh penyidik atau penyidik pembantu untuk meminta penelitian pada anak yang diduga melakukan tindak pidana.
7. Setelah itu penyidik merencanakan upaya pengalihan dengan Diversi dengan mengundang yang bersangkutan dan keluarganya, Balai Masyarakat, Pekerja Sosial, konsultan hukum pelaku dan kepala desa terdekat.

8. Setelah disepakati Diversi, penyidik membuat berita acara Diversi yang berisi kesepakatan Diversi, daftar kehadiran dan dokumentasi pelaksanaan Diversi, selanjutnya diteruskan ke Pengadilan Negeri Samarinda dengan permohonan penetapan Diversi.
9. Selanjutnya kepada pelapor, Balai Pemasyarakatan Anak, dan yang masalah dengan hukum serta penyidik semuanya menerima putusan diversi dari Pengadilan Negeri Samarinda.

Di Polresta Samarinda, dari tahun 2020 hingga 2023, hanya ada tiga kasus yang memenuhi syarat diversi. Kasus-kasus tersebut termasuk melanggar hukum, menerima hukuman kurang dari tujuh tahun penjara, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pada tahun 2022 dan 2023, hanya ada dua kasus diversi yang berhasil.

Tabel 3. 1 Data Diversi Yang Berhasil Dalam Kasus Tindak Pidana Anak di Polresta Samarinda Tahun 2022-2023

LP	PERKARA	KET	PENYIDIK	INSTANSI	PASAL
LP/ B/1 42/I V/2 022/ SP KT	KEKERASAN TERHADAP ANAK	DIVERSI (DAMAI)	BRIPTU HERLINAW ATIPURBA, S.H	POLRESTA SAMARINDA	PASAL 80 JO 76C AYAT (2),(3) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindunga n Anak
LP/ B/3 87/ X/2 022/ SP KT	PENCURIAN	DIVERSI (DAMAI)	BRIPKA WAHYU HARTANTO ,S.H., M.H.	POLRESTA SAMARINDA	PASAL 362 KUHP
LP	PERKARA	KET	PENYIDIK	INSTANSI	PASAL
LP/ B/5/ II/2 023/ SP KT	KEKERASAN TERHADAP ANAK	DIVERSI (DAMAI)	BRIPDA REYNALDO ARDI	POLRESTA SAMARINDA	PASAL 80 JO 76C AYAT (2),(3) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No.23 Tahun

					2002 Tentang Perlindungan Anak
--	--	--	--	--	---

Data di atas dari tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan bahwa hanya 3 (tiga) kasus yang sesuai dengan standar diversifikasi, yang membuat penulis menyimpulkan bahwa penggunaan diversifikasi dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polresta Samarinda belum ideal. Wilayah hukum Polresta Samarinda masih belum ideal dalam menerapkan proses hukum di luar pengadilan dengan diversifikasi, hal ini terlihat dari data temuan penelitian yang menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan kasus sebanyak 36%, hanya 3% kasus yang berhasil menggunakan diversifikasi. Dalam hal ini, Polresta Samarinda tidak berhasil menerapkan diversifikasi.

Seperti pada kasus yang penulis angkat yaitu kasus kekerasan fisik yang terjadi di Kota Samarinda dan merupakan tindak pidana sekelompok anak yang melakukan kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap seorang anak juga, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/142/IV/2022/SPKT tanggal 23 April 2022 atas nama pelapor Nasrul selaku orang tua korban.

Orang Tua korban menerangkan bahwa pada saat itu pelaku sedang berkumpul nongkrong dengan teman-temannya di depan rumah Pada Hari Kamis Tanggal 17 Januari 2021 Pukul 02.00 WITA, kemudian pacar korban

meminta korban mengantarkan nasi goreng kerumah pacar korban, tetapi di perjalanan pelaku yang nongkrong dengan teman-temannya langsung nyorakin korban pada saat korban lewat di depan pelaku dan teman-temannya itu, dan kebetulan gang yang di lewati korban tidak tembus kemana-mana jadi harus masuk dan keluar lewat di gang itu, pada saat masuk gang korban berhasil lewat tetapi pada saat korban ingin keluar gang korban langsung di sorakin sekaligus di lempar kayu oleh si pelaku. Dan sebenarnya posisi korban ini duduk di belakang karena korban membawa motor bersama teman korban tidak sendiri, sebenarnya yang ingin dilempar kayu oleh pelaku adalah teman korban bukan korban agar jatuh dari motor tetapi lemparan kayu pelaku terkena kepada korban di belakang hingga korban mengalami luka, pelaku dan teman-temannya langsung kabur. Kemudian orang tua korban melapor ke Polresta Samarinda, dan setelah di selidiki lebih lanjut ternyata menurut saksi ada beberapa orang saksi teman-teman korban diperiksa bahwa salah satu ada yang kenal dengan teman pelaku, dan diselidiki lagi bahwa pacar yang menyuruh korban mengantar nasi goreng terkait juga. Jadi sebenarnya pacar korban kesal dengan korban kemudian pacar korban melapor ke geng pelaku bahwa korban begini begitu dan bahwa pacar korban ini ternyata dekat juga dengan pelaku, jadi ibaratnya seperti pelaku ingin merebut pacar korban dari korban karena pelaku suka dengan pacar korban. Kemudian pada saat pacar korban melapor dan menceritakan kesal dengan korban, pelaku mengatakan “ tenang, pancing aja kesini nanti kita yang habiskan korban” seperti itu.

Kemudian akibat dari lemparan kayu korban mengalami luka di bagian dahi hingga robek dan dibawa kerumah sakit untuk mendapatkan beberapa jahitan luka yang dialami korban, dan dari keterangan saksi melihat setelah kejadian kayu yang di pakai melempar korban masih ada di TKP karena pelaku pada setelah melempar kayu ke korban langsung membuang kayu disitu saja. Kemudian dari hasil pemeriksaan pelaku melakukan dengan sengaja melempar kayu kepada korban agar jatuh dari motor dan memang sudah direncanakan dengan pelaku dan pacar korban. Kejadian tersebut terjadi pada malam hari berlokasi di simpang arah Sempaja arah ke Bengkuring belok kanan di Gang Wahid Samarinda. Dari keterangan korban beliau merasakan sakit dan beliau tidak mengetahui mengapa ia di pukul tiba-tiba.

Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan, ISHAQ Bin FAHRUDI, seorang anak, lah yang bertanggung jawab atas kekerasan tersebut. Dari pemeriksaan yang dilakukan penyidik, ditemukan adanya kekerasan. Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/142/IV/2022/SPKT tanggal 23 April 2022, hal itu berdasarkan laporan yang disampaikan orang tua korban ke Polresta Samarinda. Atas laporan tersebut, penyidik pun kemudian memeriksa pelaku ISHAQ Kontainer FAHRUDI, yang kemudian dianggap cukup bukti untuk ditetapkan sebagai tersangka. Dalam tahap pemeriksaan, penyidik Reskrim Polresta Samarinda telah melakukan upaya mediasi untuk mempersatukan antara yang bersangkutan, pelaku dan keluarga.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan penyidik di Unit PPA Satreskrim Polresta Samarinda, Bripta Herlinawati Purba, S.H., pihak kepolisian melalui penyidiknya secara konsisten berusaha untuk memediasi kasus-kasus pidana yang melibatkan anak di bawah umur selama proses penyidikan. Korban dan keluarganya, pelaku, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam tindak pidana tersebut dipertemukan sebagai bagian dari proses mediasi, yang dalam hal ini melibatkan gagasan diversifikasi. Keluarga korban pada awalnya diberitahu tentang investigasi saat ini yang melibatkan tersangka dan korban oleh penyidik selama prosedur ini. Detektif selanjutnya meminta tersangka untuk memberi tahu korban atau agennya, setelah itu mereka akan membicarakan keinginan korban.

Pada titik ini diputuskan berhasil atau tidaknya proses mediasi. Mediasi dianggap berhasil jika keluarga korban sepakat untuk mengakhiri konflik, dan penyidikan kasus dihentikan dengan alasan korban dan tersangka dalam keadaan damai. Jika keluarga korban menolak menyelesaikan proses hukum yang sedang berjalan, maka proses diversifikasi akan gagal.

Nasihat harus diberikan kepada anak-anak yang mengalami permasalahan hukum agar mereka tumbuh menjadi manusia yang lebih baik dan anak-anak yang lebih baik di kemudian hari. Strategi pertama adalah diversifikasi, yang biasa digunakan sebagai cara untuk mengeluarkan anak dari sistem hukum. Oleh karena itu, perlu untuk memberikan keadilan yang sebesar-besarnya bagi korban dan anak melalui penyelesaian kasus alternatif yang menggunakan metode keadilan restoratif. Hal ini menyiratkan bahwa tidak semua perkara yang berhubungan dengan anak harus ditangani melalui

sistem hukum resmi.

Untuk memastikan bahwa Peraturan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kerangka Kerja Kesetaraan Anak diimplementasikan dengan benar demi kepentingan dan keselamatan generasi muda, peraturan ini menyediakan jalan yang penting untuk menyediakan perawatan bagi anak-anak yang menghadapi tantangan dalam memenuhi persyaratan. Langkah-langkah utama yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 adalah keadilan restoratif dan sistem diversifikasi yang ketat, yang keduanya berusaha untuk menjauhkan anak-anak dari sistem peradilan untuk mencegah bias terhadap anak-anak yang memiliki masalah hukum.³⁶ Untuk memastikan bahwa ada rasa saling percaya dalam menyelesaikan masalah ini, kita juga harus mempertimbangkan kepentingan korban. Strategi diversifikasi dimotivasi oleh keinginan untuk mencegah dampak negatif yang mungkin dialami oleh kehidupan dan perkembangan anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi didasarkan pada kewenangan aparat penegak hukum, yang terkadang disebut sebagai diskresi atau kebijaksanaan di Indonesia.³⁷

Berdasarkan berita acara diversifikasi pada tanggal 04 Juli 2022 di RuangGelar Perkara Sat Reskrim Polresta Samarinda dihadiri oleh:

1. Pihak orang tua korban/pelapor se;anjutnya disebut Pihak Pertama:

³⁶ Kuart Puji Prayitno, "Restorative Justice dalam Sistem Peradilan di Indonesia". Jurnal Dinamika Hukum. Volume 12 No. 3, September 2012 . Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman., (2012), hal. 408

³⁷ Marlina, 2008, "*Penerapan Konsep Diversifikasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*", Jurnal Equality Vol. 13 No. 1, hal. 98

Nasrul, Laki-Laki 45 Tahun, Islam, Swasta, Tempat Tinggal Jl. SejahteraGang. Pulau Rt. 34 Kota Samarinda

2. Anak yang berkonflik dengan Hukum selanjutnya disebut Pihak Kedua:

Ishaq, 17 Tahun, Islam, Pelajar, Jl. Sejahtera Gang. Pulau Rt. 34 KotaSamarinda

3. Pihak Lain:

- a. Herlinawati Purba, S.H, Pangkat Briptu, Jabatan Penyidik Unit PPASatrekrim Polresta Samarinda
- b. Endang Ningsih, selaku petugas Bapas Kelas II Samarinda
Zuminah Nurkhotimah selaku Peksos Kota Samarinda
- c. Diran Wardoyo selaku Kepala Rt Gang Wahid
- d. Nasrul selaku orang tua tersangka
- e. Hariadi Susanto, S.H selaku Kuasa Hukum Anak

Sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP/B/142/IV/2022/SPKT, tanggal 23 April 2022, “barang siapa secara terang-terangan dan dengan kekuatan bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau harta benda yang mengakibatkan cedera atau berpotensi penyalahgunaan” adalah yang dimaksud dengan dimaksudkan untuk dipertimbangkan dalam kasus khusus ini. Hal ini diharapkan sesuai dengan Pasal 170 dan Pasal 351 KUHP.

Berikut hasil kesepakatan pertemuan tersebut:

1. Kedua belah pihak menjamin keamanan, kenyamanan dan keselamatan para pihak di Daerah Kota Samarinda.
2. Menjamin untuk tidak mengulangi/melakukan perbuatan tersebut di

atas.

3. Dari pihak kedua bersedia mengikuti rehabilitasi di LPKS.

Penyidik meminta penetapan diversi perkara anak kepada Pengadilan Negeri Samarinda setelah mendapat berita acara diversi dan kesepakatan. Telah diterbitkan Penetapan PN Samarinda Nomor 1/Pen.Div/2022/PN Smr atas nama terlapor Ishaq yang berusia 17 (tujuh belas tahun).) Pada tahun yang bersangkutan, mereka diduga melakukan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang melanggar Pasal 170 dan Pasal 351 KUHP.

Pengadilan mengambil putusan sebagai berikut atas permintaan penyidik atau penyidik pembantu Polresta Samarinda:

1. Menerima permintaan penyidik.
2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan sepakat diversi.
3. Memerintahkan penyidik untuk mempertanggungjawabkan pembuktiannya sampai kesepakatan diversi dilaksanakan.
4. Memerintahkan panitera mengirimkan salinan putusan ini kepada penyidik, dan penyuluh kemasyarakatan.

Kesepakatan diversi yang telah terpenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, kepatutan lingkungan, kualitas yang mendalam, atau mengandung hal-hal yang tidak dapat diselesaikan atau mengandung tujuan yang tidak baik, menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pemeriksa. Hal ini memunculkan pertimbangan Pasal 12, Pasal 52 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kerangka Kerja Penegakan Hukum Anak dan KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya.

3.2 Kendala Dalam Penerapan Diversi Di Polresta Samarinda dan

Solusinya

Upaya pencegahan timbulnya kejahatan mempunyai banyak bentuk. Artinya, bentuk yang pertama bersifat represif dan menggunakan instrumen peradilan pidana yang sering disebut dengan sistem peradilan pidana. Bentuk kedua terdiri dari upaya-upaya yang tidak menggunakan cara-cara pidana (pencegahan tanpa hukuman), dan bentuk ketiga terdiri dari upaya-upaya yang mencegah terjadinya kejahatan. Mempublikasikan pendapat tentang kejahatan dan hukum secara luas melalui media massa.³⁸ Diversi terhadap pelaku remaja bertujuan untuk memberikan alternatif yang lebih baik dibandingkan formalitas formal proses pengadilan. Jaksa merupakan salah satu aparat penegak hukum yang berperan sebagai pengalih perhatian, selain polisi dan hakim.³⁹

Sebagian besar anak yang memiliki masalah hukum-terutama mereka yang terlibat dalam sistem peradilan pidana-mendapat vonis seumur hidup dari hakim. Anak-anak yang memiliki pengalaman buruk dengan sistem peradilan pidana termasuk: Sumber-sumber tekanan berikut ini mengakibatkan efek yang merugikan ini sebelum kasus disidangkan: Anak-anak harus menceritakan kejadian yang memalukan tersebut. Terpisah dari keluarga dan menunggu persidangan. Tata letak ruang sidang berkontribusi pada efek berbahaya dari sistem hukum terhadap anak di bawah umur.

³⁸ Dey Ravena dan Kristian, (2017), *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Kencana. Jakarta. hal. 53

³⁹ Setya Wahyudi. (2011), *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembangunan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Genta Publishing. Yogyakarta. hal 53

Bereaksi terhadap saksi dan korban. berbicara di depan hakim. Pilihan hakim memiliki efek yang merugikan pada anak-anak yang mengikuti persidangan.

Untuk memitigasi dampak merugikan dari sistem peradilan pidana, aparat penegak hukum—khususnya penyidik—harus menerapkan langkah-langkah kebijakan untuk menangani atau mengatasi masalah pelaku remaja tanpa menggunakan langkah-langkah formal seperti pemecatan atau non-penuntutan. Seseorang dapat menjadi muallaf dengan memulai atau menghentikan suatu tindakan hukum, atau dengan menyerahkan dirinya kembali kepada masyarakat atau layanan sosial lainnya. Pengalihan ini dimaksudkan untuk mengurangi dampak buruk keterlibatan remaja dalam sistem peradilan.

Mengurangi dampak buruk dari keterlibatan anak dalam sistem hukum adalah tujuan dari diversifikasi. Youth Equity Framework adalah kerangka kerja kesetaraan yang berharga yang menekankan pada prasyarat dan kepentingan yang mengindikasikan perkembangan di masa depan. Seperti yang telah terjadi sebelumnya, memberlakukan bias yang tidak menguntungkan pada anak-anak nakal akan mencegah mereka untuk tumbuh dan menjadi orang dewasa yang inovatif. Demikian pula, mengurung seorang anak dapat menimbulkan trauma.

Konsep inilah yang memunculkan konsep diversifikasi atau distraksi di Indonesia. Diversifikasi adalah strategi untuk menghasilkan solusi yang mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak. Konsep pembalikan kelahiran didasarkan pada pengamatan bahwa anak-anak yang

melakukan kejahatan akan lebih terkena dampak negatif di masa depan oleh sistem peradilan pidana yang ada. Dalam hal ini, anak tersebut akan diklasifikasikan sebagai anak nakal oleh sistem pengadilan karena aktivitasnya. Oleh karena itu, lebih baik anak dikeluarkan dari sistem hukuman dan menerapkan metode hukuman alternatif.

Diversi bertujuan untuk memberikan alternatif yang lebih baik dibandingkan prosedur hukum tradisional bagi pelaku kekerasan terhadap anak. Remaja yang melakukan kejahatan memiliki tindakan yang ditujukan kepada korban, keluarga korban, pelaku, keluarga pelaku, dan pihak-pihak lainnya. Mereka berkolaborasi untuk mencapai perawatan restoratif.

Sekalipun korban dan atau keluarga korban kadang meminta syarat damai yang tidak mampu ditanggung oleh anak atau keluarga pelaku—misalnya meminta ganti rugi dalam jumlah besar yang tidak mampu ditanggung oleh anak atau keluarga pelaku—agar hukuman mati bisa dilaksanakan. Penggunaan diversi dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan yang terjadi di wilayah kewenangan Polresta Samarinda tidak efektif dalam mencapai mufakat, dan tidak ditemukan hambatan internal. Sedangkan korban atau pihak merupakan penghalang eksternal.⁴⁰

Kendala dalam penerapan Diversi memungkinkan terjadi adanya penyebab kasus Diversi lebih banyak gagal, untuk mengetahui penyebab kendala atau kegagalan Diversi perlu adanya data yang menunjukkan angka dan kasus yang menjadi masalah. Berikut data penyebab Diversi gagal di

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Briptu Herlinawati Purba, S.H selaku Penyidik pada Unit PPA Polresta Samarinda, pada tanggal 13 Maret 2024, pukul 10.55 wita

Polresta Samarinda Unit PPA:

Tabel 3. 2 Data Penyebab Kegagalan Diversi di Polresta Samarinda

NO	URAIAN	PENYEBAB	JUMLAH
1.	DIVERSI GAGAL	ANCAMAN HUKUMAN PELAKU DIATAS 7 TAHUN	14
2.	DIVERSI GAGAL	KELUARGA KORBAN TIDAKSETUJU DIVERSI (DAMAI)	19

Untuk mengatasi hambatan pelaksanaan diversi di Polresta Samarinda, maka perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat dan seluruh pihak yang berkepentingan mengenai teknik diversi dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan anak di bawah umur. Redirection harus dilaksanakan agar seluruh pejabat dan masyarakat dapat memahami berbagai metode yang digunakan dalam penerapan restorative justice, yaitu proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan kemungkinan terjadinya residivisme dan penahanan terhadap pelaku, korban, dan masyarakat umum. Meningkatkan kemungkinan hukuman pidana bagi nasabah merupakan cara lain untuk meningkatkan diversifikasi.

Menurut para penganut teori Restorative Justice, penyelesaian suatu kejahatan memerlukan kerja sama antara korban, pelaku, keluarga korban, dan pihak-pihak terkait lainnya. Keduanya mengedepankan pemulihan ke kondisi sebelum mencapai penyelesaian yang berkeadilan. Strategi ini

didasarkan pada konsep perawatan restoratif dan digunakan untuk mengurangi dampak kegiatan rekreasi pada anak di Polresta Samarinda. Teori efektivitas hukum dianalisis dalam kaitannya dengan penerapan pembatasan diversifikasi, yaitu pola pikir dan perilaku yang sesuai. Pemikiran dogmatis dihasilkan dari penggunaan teknik penalaran deduktif rasional. Namun, ada pula yang memandang hukum sebagai cara berpikir atau bertindak yang teratur (tetap). Hukum dipandang sebagai suatu kegiatan yang diulang-ulang dengan cara yang sama dengan tujuan yang pasti, dan penalaran yang digunakan bersifat induktif-empiris.⁴¹

Kemanjuran suatu peraturan hukum dalam mengendalikan sikap atau perilaku tertentu di dunia nyata ditunjukkan oleh pernyataan-pernyataan yang dibuat mengenai keberhasilan atau kegagalan peraturan tersebut dalam mencapai tujuannya. Terlepas dari apakah tujuan mereka tercapai atau tidak, pembatasan hukum tetap berpengaruh. Yang dimaksud dengan “efektivitas hukum” adalah hasil dari tujuan, yaitu “keabsahan hukum”. Penegakan sanksi adalah strategi populer yang digunakan untuk memastikan masyarakat mematuhi hukum. Tujuan dari hukuman ini, yang mungkin baik atau negatif, adalah untuk memberikan insentif kepada masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang menjijikkan atau terhormat.⁴²

Ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi agar hukum dapat berdampak pada sikap dan tindakan masyarakat. Prasyaratnya antara lain syarat peraturan perundang-undangan harus komunikatif. Sikap sangat

⁴¹ Soerdjono. *Beberapa Permasalahan*, h. 45.

⁴² *Ibid*, h. 48.

penting dalam komunikasi hukum. Ketika seseorang mempunyai sikap, mereka siap secara mental untuk menyuarakan pendapatnya—baik atau buruk—dan bertindak berdasarkan pendapat tersebut. Ketika penerima komunikasi hukum yang dituju tidak terbantu secara langsung oleh apa yang dikatakan, permasalahan dapat berkembang. Akibatnya, peraturan perundang-undangan tersebut tidak mempunyai dampak sama sekali atau bahkan menimbulkan akibat yang merugikan. Kebutuhan mereka tidak dipenuhi atau dipahami, sehingga menimbulkan stres, kemarahan, dan terkadang konfrontasi.⁴³

⁴³ *Ibid*, h. 50

3.3 Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam

Menurut Hadist Nabi Muhammad SAW, anak dan orang tua mempunyai hak dan kewajiban dalam Islam. Beliau bersabda, “Di antara umatku, tidak ada satu orang pun yang tidak menyukai yang muda (yang tua), dan tidak ada seorang pun yang tidak menyukai yang muda (yang muda).” Rekaman Tulumzi menyatakan, "Hormati orang yang lebih tua."

Oleh karenanya, orang tua berkewajiban untuk menyayangi anaknya dan berhak untuk dihormati. Artinya, selain hak, harus ada kewajiban. Namun, anak-anak mempunyai kewajiban untuk menghormati orang tua mereka dan hak untuk dicintai oleh mereka. Nilai-nilai ini idealnya tidak boleh dipisahkan, dan menerima cinta mengharuskan seseorang memperlakukannya dengan hormat. Namun, agar bisa dihormati, kita harus merasakan kasih sayang orang tua. Hal ini bersifat timbal balik; jika yang satu harus menunggu yang lain, maka tidak ada yang akan mengetahui hak-hak yang lain, karena itu ibarat ayam dan telur. Pada kenyataannya, ketika seseorang memenuhi suatu tanggung jawab, mereka biasanya memperoleh hak. Oleh karena itu, kewajiban harus didahulukan sebelum pertimbangan atas hak yang harus diperoleh. Selain mencintai anak-anak mereka tanpa syarat melalui semua tindakan, pemberian, dan perintah mereka, orang tua juga harus dihormati dan dipuji oleh anak-anak mereka.⁴⁴

Demikianlah kewajiban seorang anak terhadap orang tuanya dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Hormatilah orang tuamu,

⁴⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Berbakti pada Orang Tua; antara Hak dan Kewajiban*, dikutip dari www.fahmina.org, diakses 23 juni 2024.

bersikaplah baik, patuhi mereka, dan jangan berkata kasar atau negatif kepada mereka. Selain itu, Tuhanmu telah memerintahkanmu untuk beribadah kepada-Nya saja dan memperlakukan orang tuamu sebaik mungkin. Jangan pernah mengucapkan "ah" kepada orang tuamu jika mereka berada di bawah asuhanmu; Selain itu, hindari menegur mereka atau menggunakan bahasa puitis saat berbicara kepada mereka.⁴⁵ Peralnya, orang tua, khususnya ibu, mulai menjalankan tugasnya dengan penuh kasih sayang. Seorang anak tetaplah bayi meskipun ia berada di dalam kandungan. Kehamilan penuh dengan tantangan, termasuk melahirkan, menyusui, menyusui, mengasuh anak, dan mengasuh. Ini semua adalah bentuk kasih sayang yang dibagikan orang tua.⁴⁶ Oleh karena itu, seorang anak mempunyai kewajiban untuk menunjukkan rasa hormat dan perhatian kepada orang yang lebih tua. Intinya, hormati mereka dan bantu mereka mencapai tujuan atau mengambil inisiatif. Jika bayi tidak menunjukkan rasa hormat kepada orang lain, maka ia dianggap tidak patuh. Donat berukuran besar ini berpotensi menjadi mengerikan. Kegiatan seperti ini baik secara etika dan dapat membantu seseorang mendekatkan diri pada Su al-hatima (seperti dalam khilaf), menurut sabda Nabi SAW.

Ayat 23–24 Surat al-Isra yang berbunyi, “Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia dan hendaknya kamu berbuat baik kepada orang tuamu sebanyak-banyaknya,” sepertinya menyiratkan bahwa pendidikan Islam itu ada. . Jika Anda merawat salah satu

⁴⁵ Al-Qur’an, 17: 23

⁴⁶ Al-Qur’an, 31:14; 46:15.

atau keduanya ketika mereka sudah tua, hindari penggunaan kata “ah” dan gunakanlah bahasa yang sopan dan jangan membentak mereka. Dan sujudlah kepada mereka berdua seraya berkata, “Ya Tuhanku, sayangilah mereka berdua, sebagaimana mereka berdua ajarkan kepadaku ketika aku masih kecil.”⁴⁷

Sebagaimana diungkapkan Syed Qutb yang dikutip Irawati Istadi, orang tua tidak pernah melupakan tanggung jawabnya untuk membesarkan anak dengan baik, sehingga tidak memerlukan dorongan untuk melakukannya. Sebaliknya, anak-anak sering mengabaikan kewajiban mereka terhadap orang tua. Dia lupa akan kebutuhannya akan kasih sayang dan perhatian orang tuanya serta pengorbanan yang harus dia lakukan. Namun, untuk membina generasi berikutnya, anak-anak harus kembali ke masa lalu. Sebagai hasilnya, penting untuk melihat bagaimana orang tua mengasuh anak-anak mereka.⁴⁸

Hikmah lain yang dapat dipetik dari hal ini adalah bahwa perintah tersebut di atas tidak diharapkan menimbulkan kesusahan pada anak atau melanggar kewenangan orang tuanya. Jika bayi merasa tidak nyaman dengan peraturan ini, mereka berhak menolaknya. Mereka perlu bersikap tenang, sabar, dan berbicara dalam bahasa yang sederhana. Menurut hadits dari Aisha Ra, jika seorang laki-laki dan seorang anak belum yakin ingin menikah, maka sebaiknya ayah mencari pasangan nikah yang cocok dan

⁴⁷ Al-Qur’an dan Terjemahannya “*Surat al-Isra*” Ayat 23-24

⁴⁸ Irawati Istadi, 2003, *Mendidik Dengan Cinta*, Pustaka Inti, Jakarta, hal. 5

melahirkan. Oleh karena itu, orang dewasa belum mampu memahaminya, dan anak-anak perlu bersabar.

Tuhan telah memberikan orang tua karunia dan tanggung jawab membesarkan anak. Karena tidak semua orang mempunyai anak, setiap orang adalah anugerah. Kepercayaan ditempatkan pada setiap anak. Karena kelahirannya ke dunia ini, Allah mempunyai kemampuan untuk membesarkan dan mendidiknya menjadi generasi pengisi, pewaris, dan penentu. Sebagaimana telah kita lihat dalam upaya bersama kita untuk menegakkan hak-hak anak, prinsip universal ini mungkin secara tidak sengaja menurunkan ambang batas paling signifikan bagi martabat manusia. Hal ini diatur dalam Undang-undang Indonesia Nomor 23 tentang Pelacuran Anak. Sesuai dengan pasal kedua undang-undang tersebut, mekanisme perlindungan anak didasarkan pada Pancasila, Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan Konvensi Hak Anak. Prinsip-prinsip tersebut di atas menjunjung tinggi harkat dan martabat anak, hak untuk hidup, bebas dari diskriminasi, dan kepentingan terbaik bagi anak. Penderitaan anak di akhir hayatnya bermula dari fakta yang jelas.

Pelecehan seksual terhadap anak, perkawinan anak usia dini, perkawinan anak, permasalahan di sekolah, rasa malu akibat SPP yang tidak dibayar, kekerasan terhadap anak, bahkan jual beli anak masih banyak terjadi. Keadaan sebenarnya dari suatu komunitas kota, distrik, atau pedesaan. Ini bukan dokumen yang diwajibkan oleh hukum. Dengan menggunakan sikap dan bahasa, seseorang dapat menarik perhatian pada

kebutuhan psikologis anak. Allah SWT berpesan agar anak-anak bersikap sewajarnya dan tidak meminta pertanggungjawaban orang tua ketika mereka besar nanti, karena orang tua mereka baik dan sabar terhadap mereka dan tidak menegur mereka. Oleh karena itu, orang tua juga diharapkan mampu berbicara sopan kepada anak tanpa harus menegurnya. Anak-anak kecil yang tidak memiliki kemampuan berpikir logis dan masuk akal sama seperti orang tuanya. Anak kecil pasti akan merasa puas dengan lingkungannya. Misalnya saja, "Balita bermain dengan kotorannya, hal ini menyenangkan dan membantu mereka mengembangkan kemampuan kognitif. Namun bukan berarti hal ini masuk akal atau pantas untuk orang dewasa." Tuduhan dan hinaan tidak diperbolehkan di dalam kelas, bahkan untuk bayi di bawah satu bulan pun tidak. Bayi sangat perseptif. Bahkan dari ucapannya yang terus terang, ketidaknyamanan dan rasa jijik pria tua itu terlihat jelas, begitu pula sikapnya dan apa yang masih tersembunyi di dalam hatinya.

Sikap orang tua terhadap dan mengasuh anaknya pada anak usia dini memerlukan kesabaran dan perkataan yang baik. Pidato yang baik tidak akan tercapai tanpa adanya kesabaran. Tentu saja, jika orang tua tidak memiliki kesabaran, maka akan ada kata-kata kasar dan makian yang tiada habisnya. Dan anak tidak suka dengan kata-kata kasar dan omelan, padahal menurut orang tua itu hanya untuk kepentingan anak. Sebab, anak merasa perkataan yang kurang baik merupakan bukti ketidakpuasan orang tuanya terhadap dirinya.

Membatasi penggunaan bahasa Anda untuk memastikan bahwa Anda berkomunikasi dengan jelas setiap saat merupakan indikasi toleransi dan rasa hormat Anda terhadap anak Anda. Rumah tangga tertentu memiliki orang tua yang tidak pernah menggunakan kata-kata kotor di sekitar anak-anak mereka. Pada kenyataannya, kemampuan masyarakat untuk bertahan hidup di mana pun sebagian besar bergantung pada kata-kata yang diucapkan ibu dan ayah kepada anak-anaknya. Anda harus mengajari anak Anda berbicara dengan benar karena mereka mempelajari sopan santun dari orang tuanya. Tidak ada seorang pun yang bisa mendidik anak sama sekali jika kedua orang tuanya tidak bisa berkomunikasi dengan baik.⁴⁹

kata-kata yang penuh hormat daripada kritis, dan yang baik serta penuh kasih sayang. Hal ini memberi anak-anak kemampuan untuk menyimpulkan dari apa yang mereka dengar betapa orang tua mereka menyayangi mereka. Hal ini tidak hanya berdampak pada anak secara psikologis, namun juga menunjukkan kepada mereka bahwa pola serupa memang terjadi. Akibatnya, anak akan mulai mengungkapkan kebaikan kepada orang tuanya dan mengembangkan hubungan emosional dengan mereka. Bertentangan dengan anggapan umum, anak-anak menjadi terbiasa mendengar kata-kata kasar dan hinaan. Di sini, kebiasaan tersebut menunjukkan bahwa sang anak tidak akan lagi memperhatikan, meskipun sang ayah bertindak tidak rasional dalam mengungkapkan kemarahannya.⁵⁰

⁴⁹ Husain Mazhahiri, 2003, *Pintar Mendidik Anak*, Lentera Basritama, Jakarta, hal. 207

⁵⁰ Imam al-Ghazali, 1992, *Ihya' 'Ulumiddin, Asy-Syifa'*, Jil. 5, Semarang, hal. 178.

Membentak seorang anak, betapapun mudanya, dapat diartikan sebagai serangan terhadap jiwanya atau kritik terhadap kepribadiannya. Dampak buruk ini semakin kuat hingga benar-benar menghancurkan kepribadian individu dan menjadikannya sebagai profesional yang tidak jujur dan penjahat yang tidak peduli dengan perilaku tidak jujur atau haram. Anak-anak merasa dihargai dan kehidupan keluarga menjadi lebih penting ketika orang dewasa berbicara kepada mereka dengan kebaikan dan kebijaksanaan. Tentu saja, orang tua terbatas pada sudut pandang mereka sendiri, tidak peduli seberapa besar pendidikan atau pengalaman yang mereka miliki. Karena anak kecil masih belum bisa memahami apa yang diinginkan orang tuanya. Akibatnya, orang tua berupaya melihat dunia dari sudut pandang anak kecil ketika mengajar dan mendisiplinkan mereka. Jika tidak, ketegangan akan tetap konstan. Akibatnya, anak-anak akan menggunakan bahasa yang kasar.⁵¹

Pengasuhan anak juga dapat memperoleh manfaat dari hal ini. Orang tua tidak perlu memberikan instruksi lebih dari yang diperlukan atau menjadi terlalu protektif. Jika orang tua melarang anak melakukan apa pun, mereka tidak akan mampu memahami emosi dan keinginannya sendiri dan malah akan memandang orang tua sebagai orang yang keras dan diktator. Selain itu, anak-anak biasanya kurang berani. Anak muda tersebut tidak memiliki ikatan emosional dengan orang tuanya dalam situasi ini, dan daya ciptanya pun hilang. Oleh karena itu, asalkan perilaku tersebut tidak

⁵¹ Mohammed A. Khalfan, 2004, *Anakku Bahagia Anakku Sukses*, Pustaka Zahra, Jakarta, hal.84.

merugikan atau bertentangan dengan hukum Islam, orang tua tidak perlu campur tangan atas nama anaknya ketika mereka melakukan perilaku tersebut. Menindaklanjuti perbuatan baik dan pembicaraan yang santun dengan anaknya, hendaknya orang tua mendoakan anaknya, sebagaimana petunjuk Allah SWT dalam surat AL-Isra' yang dianjurkan. Hal ini mempunyai arti yang sangat besar, karena salah satu tugas kita sebagai orang tua bagi generasi penerus adalah mendoakan anak-anak kita. Generasi ini adalah generasi yang orang tuanya tidak suka dianggap sebagai generasi yang malas, tidak bersemangat, atau lalai terhadap tanggung jawab mereka. Seperti ketika Nabi S.A.W. mendoakan cucunya, Hasan dan Husain. "Cintailah keduanya ya Allah, karena aku mencintai keduanya," demikian bunyi hadits.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan diversi yang dilakukan Polresta Samarinda dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak di bawah umur belum maksimal, karena hanya ada 3 (tiga) tindak pidana yang memenuhi syarat diversi pada tahun 2020 hingga 2023. Pelaku berusia 17 tahun, melakukan pelanggaran kekerasan secara bersamaan.
2. Solusi penerapan diversi dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan fisik di Polresta Samarinda maupun kendala pelaksanaan di wilayah hukum Polresta Samarinda, tidak ada **kendala internal**. Sementara itu, **kendala eksternal** dalam melakukan diversi korban atau keluarga korban terkadang menolak untuk menerima penyelesaian diversi, sedangkan persetujuan dari korban sangat penting agar diversi tersebut mencapai keberhasilan dan kesepakatan. Selain itu, para korban memerlukan syarat-syarat yang tidak dapat dipenuhi oleh individu atau kelompok, seperti memerlukan biaya yang besar sehingga peserta tidak mampu membayar sehingga tidak ada diversi.
3. Solusi untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mengedukasi

masyarakat umum dan pemangku kepentingan lainnya tentang penerapan Diversi. Hal ini akan memungkinkan masyarakat dan semua pihak terkait memahami diversi secara utuh. Mengutamakan penyelesaian perkara berdasarkan dengan Diversi yang bertujuan untuk mewujudkan kondisi yang menghasilkan keadilan dan keseimbangan baik bagi pelaku maupun korban.

4.2 Saran

1. Polresta Samarinda wajib melakukan segala upaya untuk memediasi kesepakatan pada diversi antara korban, pelaku dan juga keluarga terkait dalam perkara tindak pidana, sesuai Sistem Peradilan tindak Pidana Anak, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012.
2. Masyarakat khususnya yang terlibat dalam suatu tindak pidana harus diberi sosialisasi oleh Polresta Samarinda mengenai penerapan diversi dalam perkara tindak pidana yang pelakunya masih anak-anak.
3. Sebagai atasan Kepala Unit PPA Polresta Samarinda harus selalu mengawasi Penyidik setiap dan seluruh tata cara penanganan anak yang melakukan pelanggaran hukum untuk menjamin hak-hak anak terlindungi sesuai dengan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- Al-Ghazali, I. (1992). *Ihya Ulumiddin, Asy-Syifa*. Semarang.
- Khalfan, M. (2000). *Anakku Bahagia Anakku Sukses*. Jakarta: Pustaka Zahra.
- Chazawi, A. (2016). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Gultom, M. (2012). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Istadi, I. (2003). *Mendidik Dengan Cinta*. Jakarta: Pustaka Inti.
- Kristian, R.D. (2017). *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta : Kencana.
- Mulyadi, L. (2014). *Wajah Sistem Peradilan Anak Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Mamuji Sri, S.S. (2004). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marlina, (2010). *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. Medan: USU Press.
- Mazhahiri, H. (2003). *Pintar Mendidik Anak*. Jakarta: Lentera Basritama.
- Nashriana, (2011). *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Priyatno, D. (2012). *Wajah Hukum Pidana, Asas, Perkembangan*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Pratama, T.H. (2018). *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana – Dilengkapi dengan Studi Kasus*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

- Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soemitro, H.R. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: GhaliaIndonesia.
- Wagiati, S (2006). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Waluyo, B. (1991). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahyudi, S. (2011). *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembangunan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

II. JURNAL

- Aditama, R. S., Ma'ruf, U., & Chalim, M. A. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Psikotropika Di Kepolisian Resor Magelang. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 117–124. <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2625>.
- Ananda, F. (2018). Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 77–86. <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2566>.
- Jainah, Z. O., Seftiniara, I. N., & Yohanes, S. M. (2021). Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 1(3), 130–136. <https://doi.org/10.53363/bureau.v1i3.7>.
- Marlina, (2008). Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Equality*, 13(1), 97. <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i1.342>.
- Prayitno, K. (2012). Restorative Justice dalam Sistem Peradilan di

Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto). *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 407–420. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.116>.

Pradityo, R. (2016). Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 5(3), 319. <https://doi.org/10.25216/jhp.5.3.2016.319-330>.

III. WAWANCARA

Hasil Wawancara dengan Briptu Herlinawati Purba, S.H selaku Penyidik pada Unit PPA Polresta Samarinda, pada tanggal 13 Maret 2024, pukul 10.55 wita.

Hasil wawancara dengan AKP Teguh Wibowo, S.H, selaku Kanit PPA Polresta Samarinda , pada tanggal 18 Maret 2024, pukul 13.15 wita.

Data Unit PPA Polresta Samarinda diperoleh pada 7 Maret 2024.

IV. WEBSITE

Korankaltim.com. (2024, 21 Maret). Hendak Tawuran, Dua Remaja yang Menyerang Bawa Sajam di Jalan Samanhudi Samarinda Diamankan. Diakses pada 11 Juli 2024, dari <https://korankaltim.com/read/patroli/69876/hendak-tawuran-dua-remaja-yang-menyerang-%20bawa-sajam-%20%20%20di-jalan-samanhudi-samarinda-diamankan>

Jurnal Daulat Hukum. (2018, 1 Maret). Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Fiska Ananda. Diakses pada 11 Juli 2024, dari <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2566/1923>.

Bureaucracy Journal. (2021, 20 Desember). Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan. Diakses pada 11 Juli 2024, dari <https://bureaucracy.gapenaspublisher.org/index.php/home/article/download/7/13>

Jurnal Daulat Hukum . (2018, 1 Maret). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Psicotropika Di Kepolisian Resor Magelang. Diakses pada 11 Juli 2024, dari <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2625/1974> www.fahmina.org.

LAMPIRAN

SURAT IZIN PENELITIAN



UMKT
Fakultas Hukum

Telp. 0541-748511 Fax.0541-766832

Website <http://hukum.umkt.ac.id>

email: fakultas.hukum@umkt.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 069/FHU/C.6/C/III/2024
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.
Kepala Kepolisian Resor Kota Samarinda
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua.

Sehubungan dengan keperluan penyelesaian skripsi mahasiswa tingkat akhir di Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa/i kami berikut ini:

Nama : Adinda Novitadiningrum
NIM : 2011102432072
No. *WhatsApp* : +62 813-4796-8953
Judul Penelitian : **PENERAPAN DIVERSI DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES KOTA SAMARINDA**

Untuk melaksanakan pengambilan data penelitian skripsi di Kepolisian Resor Kota Samarinda yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Samarinda, 23 Sya'ban 1445 H
04 Maret 2024 M

a.n. Dekan Fakultas Hukum,
Wakil Dekan Fakultas Hukum





Muhammad Iqbal Muslim, S.H., M.H.
NIDN. 1126059101

TANDA TERIMA SURAT PENELITIAN

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
Kampus 1 Gedung G Lantai 3 Jl. Ir. H. Juanda No. 15, Samarinda Ulu, Samarinda

TANDA TERIMA SURAT

Telah diterima dari : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
Perihal : Penelitian kebutuhan Skripsi
Ditujukan kepada : Unit PPA Polresta Samarinda

Identitas Pemberi		Identitas Penerima	
Nama	: ASINDA NOVITADIRINGRUM	Nama	: BRPTU ANDI RIZKI
No. Hp	: 081547960953	No. Hp	: 081547960953
Tanggal	: 04-03-2024	Tanggal	: 04-03-2024
Tanda tangan	: 	Tanda tangan	: 



DOKUMENTASI WAWANCARA PENYIDIK



DOKUMENTASI WAWANCARA KANIT PPA















LEMBAR KONSUL BIMBINGAN

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR Jl. Ir. H. Juanda No. 15 Samarinda, Kampus I UMKT Telp. (0541) 748511, Kode Wilayah 75124 Website : www.umkt.ac.id	
	Kode : UMKT/FM/PIks.38	KARTU KENDALI BIMBINGAN SKRIPSI

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : ADINDA NOVITADININGRUM
Program Studi : HUKUM
Pembimbing : Dr. Surahman, S.H.I., M.H
Judul Penelitian : PENERAPAN DIVERSI DALAM TINDAK PIDANA EFEKTIVASAI FISIK YANG
 DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES KOTA
 SAMARINDA

No.	Hari/Tanggal	Uraian Pembimbingan	Paraf
1.	Sabtu, 02/03/2024	Membahas judul dan alur skripsi	
2.	Senin, 04/03/2024	Membahas data yang digunakan untuk skripsi dan metode penelitian yang digunakan	
3.	Sabtu, 09/03/2024	Membahas data yang diteliti /didapatkan dari Polres.	
4.	Sabtu, 16/03/2024	Revisi proposal	
5.	Sabtu, 23/03/2024	Revisi proposal	

6.	Sabtu 30/03/2024	ACC Proposal	
7.	Kamis, 16/05/2024	Membahas lanjutan bab 3 Hasil dan revisi ACC proposal	
8.	Sabtu, 25/05/2024	Membahas Hasil Penelitian dan revisi data, revisi latar belakang menambah	
9.	Sabtu, 15/06/2024	-Membahas rombak Rincian baru Skripsi -Tidak ada revisi - lanjut Bab 3 hasil dan pembahasan dan bab 4	
10.	Sabtu , Jumat, 15/06/2024 21	-Membahas hasil Pembahasan dan kesimpulan Bab 3 dan Bab 4 - Revisi	
11.	Sabtu, 6 Juli 2024	- Revisi, menambah teori Rumusan masalah kedua	
12.	Senin, 8 Juli 2024	-Menambah hukum Islam latar belakang - Revisi pembahasan kedua	

*) Setiap konsultasi dan bimbingan skripsi, kartu ini harus dibawa oleh mahasiswa untuk diisi dan ditandatangani oleh masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan.

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Asnawi Habarok, S.H., M.Si., M.Kn.
12068301

Menyetujui,
Dosen Pembimbing



Dr. Surdhan, S.H.L., M.H.
NIDN. 0123108203

HASIL TURNITIN

PENERAPAN DIVERSI DALAM
PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN FISIK
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
DI WILAYAH HUKUM POLRES
KOTA SAMARINDA



Fakultas Hukum

27/2024
/7

Submission date: 26-Jul-2024 08:57 (UTC+0800)

Submission ID: 2422491158

File name: SKRIPSI_ADINDA_NOVITADININGRUM_2011102432072_S1_HUKUM.docx (97.3K)

Word count: 9263


Character count: 59190

PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES KOTA SAMARINDA

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	media.neliti.com Internet Source	 27/2024 /7	1%
2	eprints.ums.ac.id Internet Source		1%
3	wisuda.unissula.ac.id Internet Source		1%
4	repository.ub.ac.id Internet Source		1%
5	docplayer.info Internet Source		1%
6	repository.uma.ac.id Internet Source		1%
7	papua.kabardaerah.com Internet Source		1%
8	jdih.ubl.ac.id Internet Source		<1%

jurnal.unissula.ac.id

RIWAYAT HIDUP



Nama : Adinda Novitadiningrum
Tempat, Tanggal Lahir: Samarinda, 10 November 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
NIM : 2011102432072
Fakultas : Hukum
Prodi : S1 Hukum
Email : adindanovita55386@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SD : Sekolah Dasar Muhammadiyah 2 Samarinda
SMP : Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Samarinda
SMA : Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Samarinda

Penulis melakukan pendidikan lanjutan ke jenjang yang lebih tinggi pada tahun 2020 yaitu di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dengan memilih Program Studi S1 Hukum. Pemenuhan syarat untuk menyelesaikan pendidikan maka dilakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polres Kota Samarinda”**.